



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA BLONGKO

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BLONGKO
NOMOR : 188/77/K/411.510.08/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM JABATAN
KEPALA DUSUN TENGER DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BLONGKO,

Menimbang *dk* : bahwa sehubungan dengan Saudara Ahmad Gufron Sebagai Calon perangkat desa Blongko Kecamatan Ngetos telah mengikuti ujian tulis pada formasi Kepala Dusun Tengger dan dinyatakan lulus, maka sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku perlu mengesahkan dan mengangkat yang bersangkutan dalam jabatan Kepala Dusun Tengger dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat *dst* : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan *dst -* : Surat Camat Ngetos Tanggal 07 Mei 2021 perihal rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun Tengger Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KEPALA DUSUN TENGGER DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK.
- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom dua, dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Tengger pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dusun Tengger sebagai mana dimaksud Diktum Pertama, selama melaksanakan tugas diberikan penghasilan tetap berupa Uang dan/ atau Tunjangan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

BLONGKO
Mei 2021


GUNAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO

NOMOR : 188/77/K/411.510.08/2021

TANGGAL : 25 MEI 2021

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN	PENGHASILAN	KETERANGAN
1	LAHIR	3	4	5
1	AHMAD GUFRON NGANJUK, 09 JUNI 1985	DITETAPKAN DAN DIANGKAT DALAM JABATAN KEPALA DUSUN TENGERER DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK	KEPADA YANG BERSANGKUTAN DIBERIKAN PENGHASILAN TETAP DAN/ ATAU TUNJANGAN LAIN YANG SAH	MASA JABATAN SAMPAI DENGAN USIA 60 TAHUN

